



PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan AgamaWangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw. tanggal 23 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 0168Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, bertanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah kerumah pribadi Pemohon dan Termohon yang beralamat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 13 tahun sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK I
 - ANAK II
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena:
 - Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015, saat mana Pemohon dan Termohon kembali bertengkar yang penyebabnya karena Pemohon dituduh berselingkuh oleh Termohon sehingga pada saat itu juga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan memutuskan untuk tinggal dikos-kosan yang beralamat

Hlm. 2 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi.
Sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami-istri;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon agar kembali kepada Pemohon, namun usaha Pemohon tidak membuahkan hasil dan Termohon menolak ajakan tersebut;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing datang hadir sendiri di ruang persidangan;

Bahwa majelis hakim memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, kemudian majelis hakim menunda persidangan untuk upaya mediasi dengan Mediator Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai mediator dalam perkara ini dan dalam laporannya telah menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban konvensi/gugatan rekonvensi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak sesuai dengan penyebabnya;
2. Bahwa benar pada tahun 2014 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namun Termohon tidak tahu nama perempuan tersebut dan setahu Termohon, Pemohon bekerja di rumah perempuan tersebut;
3. Bahwa tidak benar Termohon menghargai keluarga Pemohon, karena Termohon tetap menghargai keluarga Pemohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri, Termohon tetap melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri;
5. Bahwa tidak benar puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terjadi akhir tahun 2015 tersebut dikarenakan Termohon menuduh Pemohon selingkuh, tetapi memang kenyataannya Pemohon selingkuh kemudian pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal lagi di rumah saudara Pemohon sebelum kemudian tinggal di rumah kost;
6. Bahwa Termohon tidak pernah dibujuk oleh Pemohon untuk rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa jika Pemohon ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya hidup kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan perbulan antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) maka Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon/Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon/Penggugat Rekonvensi juga menuntut kenang-kenangan (mut'ah) sebesar Rp 5.000.000,00;

Bahwa, terhadap jawaban konvensi/gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup sebesar Rp 5.000.000,00 perbulan, karena penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menentu bahkan kadang dalam satu bulan tidak ada sama sekali kalau tidak ada proyek jadi kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 2.000.000,00 selama pisah tempat tinggal;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Bahwa, terhadap replik konvensi/jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada pokoknya Termohon/Penggugat rekonvensi menurunkan nominal tuntutan semula menjadi:

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 bulan;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;
3. Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXXXX NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi (kode P2);

Hlm. 6 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal karena menikah dengan Pemohon dan tinggal sekampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi sering keluar daerah dan yang saksi ketahui hanyalah perpisahan mereka sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon masih saling berkomunikasi ataupun tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu, apakah Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon sejak pisah ataupun tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan ataupun tidak;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sedangkan kenal dengan Termohon karena menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991;

Hlm. 7 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa pernah sekali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada saat bertengkar Pemohon memukul Termohon menggunakan tangan dan juga menendang Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau telah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon masih saling berkomunikasi ataupun tidak;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu, apakah Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon sejak pisah ataupun tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan ataupun tidak;
3. **SAKSI III**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Matahora, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Yang saksi ketahui adalah perpisahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

4. SAKSI IV, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hlm. 9 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu mereka telah berpisah karena saksi tinggal didekat rumah Pemohon dengan Termohon dan saksi tidak melihat lagi Pemohon tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal saat ini, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXX, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti T);

B. Saksi-Saksi:

- 1. SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Matahira, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten

Hlm. **10** dari **31** Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon namun tidak pernah melihat lagi Pemohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan Perempuan lain yang bernama Wa Yani;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah memanggil perempuan tersebut dan Pemohon dan ia mengakui kalau ada hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena

Hlm. 11 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon sedangkan Pemohon ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering datang ke tempat tinggal Termohon dan tidak pernah melihat lagi Pemohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa tidak tahu pasti penyebab berpisahnya pemohon dengan Termohon, namun yang saksi ketahui jika Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang Bangunan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan di persidangan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Hlm. **12** dari **31** Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan perceraian dengan alasan pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan repliknya serta telah terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon, dan membantah sebahagian lainnya sebagaimana yang telah terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk

Hlm. 13 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta empat orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga permohonan Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang merupakan warga dan/atau penduduk Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 6 dan angka 8 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hlm. **14** dari **31** Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon, adalah keponakan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon, adalah keponakan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hlm. **15** dari **31** Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh empat saksi tersebut, hanya saksi kedua Pemohon yang melihat adanya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan keempat saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh keempat saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T) dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Termohon adalah paman Termohon dan saksi kedua Termohon adalah saudara kandung Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 posita jawaban konvensi Termohon dan angka 1 posita gugatan rekonvensi Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya pula, kedua saksi Termohon *in cassu* kedua orang tua kandung Termohon sama-sama menerangkan bahwa pihak keluarga kedua belah pihak, telah berupaya merukunkan Pemohon

Hlm. 16 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi Termohon tersebut, tidak ada saksi yang melihat adanya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkar, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ternyata lebih menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mendukung keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon dinilai satu sama lain bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon serta saksi-saksi Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih dua puluh empat tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah karena berpisahannya Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon menunjukkan sikapnya masing-masing untuk tidak lagi membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah;
4. Bahwa pihak keluarga, majelis

Hlm. 17 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



hakim dan mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Nopember 1991 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan tentang terjadinya suatu akibat, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon, maka layak diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, hingga berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga serta adanya sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dengan tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan

Hlm. 18 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Doktrin ulama yang termaktub dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: “Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i

Hlm. 19 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi, maka menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sejak berpisanya Penggugat dengan Terugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat hanya mampu membayar

1. Nafkah Lampau selama pisah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hlm. **20** dari **31** Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



3. Mut'ah sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat menurunkan nominal tuntutan menjadi;

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak agar tuntutan Penggugat tersebut diselesaikan secara damai, namun keduabelah pihak tetap pada gugatan dan jawaban rekonsiliasinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Lampau, Iddah dan Mut'ah,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya serta sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

Hlm. **21** dari **31** Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا
تسقط بمضي الزمن

Artinya : “ Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa “.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan yaitu dalam jawab-menjawab maupun dalam keterangan saksi-saksi tidak ada indikasi Penggugat berbuat nusyuz oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat berhak memperoleh nafkah, dan Tergugat berkewajiban membayar nafkah lampau Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak ada satupun saksi yang mengetahui jika Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia menanggung nafkah lampau Penggugat tersebut selama pisah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karenanya dengan bersedianya Tergugat menanggung nafkah lampau Penggugat, maka dengan sendirinya Tergugat telah mengakui adanya kelalaian Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat selama pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau kepada Tergugat tidak kongkrit yaitu hanya menyebutkan selama pisah saja, namun oleh karena adanya fakta yang disebutkan dalam dalil permohonan Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 dan dengan

Hlm. 22 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



adanya keterangan kedua saksi Penggugat yang didukung pula oleh keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya serta adanya pengakuan Tergugat untuk bersedia membayar nafkah lampau tersebut, maka majelis hakim memandang perlu untuk menentukan batasan waktu lamanya nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat agar tuntutan Penggugat tersebut kongrit dan dapat dipenuhi yaitu dari Januari tahun 2016 hingga gugatan ini di ajukan pada bulan September 2019 atau 3 tahun dan 9 bulan atau kurang lebih 45 (empat puluh lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa inisiatif untuk bercerai adalah dari Tergugat sendiri sebagai suami dan sebagaimana telah diuraikan di muka tidak ada indikasi Penggugat berbuat nusyuz oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat berhak memperoleh nafkah, maka berdasarkan Pasal 149 b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai suami akan menceraikan Penggugat berkewajiban menjamin nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raji'i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah *ba'da dukhul*, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hlm. 23 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة.

“Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut’ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang pernah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 24 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, sehingga dengan fakta tersebut Penggugat telah ba’dadduhul atau telah melakukan hubungan suami isteri, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberikan mut’ah kepada Penggugat pada waktu Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai besaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut’ah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, majelis akan mempertimbangkan apakah tuntutan tersebut sesuai dengan kelayakan dan kepatutan penghasilan Tergugat ataupun tidak?;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat hanya bersedia memberi nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya selama pisah, nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dan mut’ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat akan diukur dari penghasilan dan kemampuan Tergugat bukan diukur berdasarkan permintaan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 81 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut di atas sejalan dengan al-Qur’an yang menegaskan bahwa asas *ma’ruf* harus menjadi tolak ukur. Asas *ma’ruf* di sini bisa berpatokan pada nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri sebelum rumah tangga keduanya berakhir sesuai dengan kemampuan

Hlm. 24 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



suami. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Talaq ayat 7 yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ ...

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan kepadanya..." (QS al-Talaq [65]: 7)

Menimbang, bahwa tinggi dan rendahnya suatu nafkah ditentukan oleh seberapa besar kemampuan riil seorang suami. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya di luar kemampuan riilnya. Oleh karena itu kebutuhan riil istri harus menyesuaikan dengan kemampuan riil finansial suami. Demikian pula kebutuhan riil anak harus menyesuaikan dengan kemampuan riil finansial ayah.

Menimbang, bahwa terhadap penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat tentang penghasilan Tergugat, baik penghasilan tetap ataupun penghasilan lain di luar gaji Tergugat, sedangkan kedua saksi Penggugat tidak ada satupun saksi yang mengetahui besaran gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab diperoleh fakta jika Tergugat berprofesi sebagai buruh bangunan, maka untuk menentukan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sesuai dengan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi dengan mengacu pada standar Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai dasar penggajian para buruh dimana buruh tersebut bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019, Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 adalah sebesar 2.351.870,355 perbulannya, sehingga dengan demikian penghasilan riil

Hlm. 25 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Tergugat jika berdasarkan UMP tersebut di atas adalah sebesar Rp.

2.351.870.355 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) atau jika dibulatkan menjadi sebesar Rp. 2.352.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah-nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim di samping telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan dimuka, Majelis juga menyandarkannya pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'.

Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535)

Menimbang, bahwa pada dasarnya penentuan nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, sejatinya sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial suami. Jika suami masih memiliki kelebihan dari penghasilannya tersebut, maka penghasilan tersebut menjadi simpanan baginya untuk keperluan kebutuhan keluarganya yang

Hlm. 26 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



mendesak, seperti biaya pendidikan anaknya, biaya kesehatan keluarganya serta biaya tak terduga lainnya yang menjadi tanggungan suami;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau, maka Majelis Hakim akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah nafkah lampau tersebut dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:

Nafkah Lampau

$$Rp \text{ Istri} = \left(\frac{PS}{n+4} \right) \times 45 \text{ bulan}$$

- PS* : Pendapatan Suami
n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga
4 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 3 Kepala
45 Bulan : Jumlah Bulan yang dilalaikan/jumlah bulan selama Masa Iddah
Rp Istri : Jumlah Nafkah lampau

Nafkah Iddah

$$Rp \text{ Istri} = \left(\frac{PS}{n+4} \right) \times 3 \text{ bulan}$$

- PS* : Pendapatan Suami
n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga
4 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 3 Kepala
3 Bulan : Jumlah bulan selama Masa Iddah
Rp Istri : Jumlah Nafkah Iddah

Mut'ah

$$Rp \text{ Istri} = \left(\frac{PS}{n+4} \right) \times 12 \text{ bulan}$$

Hlm. 27 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



PS : Pendapatan Suami
n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga
4 : Tetapan Nilai Simpanan Suami Senilai 3 Kepala
12 Bulan : Jumlah Bulan dalam Setahun
Rp Istri : Jumlah Mut'ah yang Diperoleh Istri

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal atau selama 45 bulan, nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah selama 12 bulan, maka berdasarkan penghasilan Tergugat setiap bulannya yang sebagaimana telah di pertimbangkan dimuka adalah sebesar Rp 2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), maka dalam rangka mengkonkritkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 4 (empat) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala, ditambah 4 (empat) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (delapan) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang jika penghasilan tersebut dibagi 8 (tujuh), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sebesar Rp 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam

Hlm. 28 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



perkara a quo adalah Rp 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat rupiah) perbulan x 45 (empat puluh lima) bulan = 13.230.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah adalah Rp 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = 882.000 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), serta mut'ah adalah Rp 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp. 3,528,000 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam repliknya menurunkan tuntutan mut'anya menjadi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim memandang perlu membulatkan nominal biaya mut'ah Penggugat sesuai dengan yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak ilusionir, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak ilusionir, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat tersebut sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. **29** dari **31** Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 13.230.000 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 882.000 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah 3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya nafkah-nafkah tersebut pada diktum 2, 3, dan 4 kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Wangi Wangi;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2019 Masehi

Hlm. 30 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Abu Rahman Baba, S.H.I.,

Panitera,

ABD. RAHIM, S.AG

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
1. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
2. Biaya Panggilan	: Rp	150.000.00

Hlm. **31** dari **31** Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama P dan T @ Rp. 10.000.00	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	266.000.00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 32 dari 31 Hlm. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)